



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-319/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 5 BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5 Balikpapan dan berdasarkan telaahan sudah sesuai dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Studi Kelayakan Satuan Pendidikan Nomor 420/3694/Disdikbud tanggal 6 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5 Balikpapan.

KEDUA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5 Balikpapan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku secara tertib dan benar;
- b. bertanggung jawab atas proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sekolah;
- d. memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5 Balikpapan; dan
- e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALIKOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpn (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295

Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/3708/DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 5 BALIKPAPAN
Alamat Satuan	Jalan Bukit Pelajar No. 1 Rt. 45, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	25 Agustus 2025
Izin Pendirian	188.45-319/2025
NPWP	-
Instansi / Lembaga	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Alamat	Jalan Bukit Pelajar No. 1 Rt. 45, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat
Kepala Instansi / Lembaga	-
Kepala Satuan	Nur Yaumil Awaliyah, M.Pd.
Pendidik *	1. Nurhasanah, 2. Fatmawati
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *

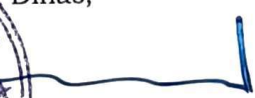
Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	15	15	30
Kel. B	15	15	30
JUMLAH	30	30	60

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	4	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	0
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	3
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	0

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 September 2027** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas,

(3) **IRFAN TAUFIK**
